



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan diperlukan sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa untuk memberikan keahlian dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Penyelenggaraan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
3. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup materi, pokok bahasan, kompetensi dasar, indikator, metode, alat bantu instruksi, alokasi waktu, dan sumber belajar.
5. Evaluasi Pelatihan adalah kegiatan penilaian tingkat kemampuan peserta dan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.
6. Instruktur Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Pelatihan.

7. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
8. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan.
9. Sumber Daya Manusia Potensi Pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut Potensi adalah sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan selain sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah.
11. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan Pelatihan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Pelatihan.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengawasan dan pemantauannya oleh Direktorat Bina Potensi.

Pasal 3

Jenis Pelatihan meliputi:

- a. pertolongan di permukaan air;
- b. Pencarian dan Pertolongan di kedalaman air;
- c. Pencarian dan Pertolongan di gunung dan hutan;
- d. pertolongan di ketinggian;
- e. pertolongan di ruang terbatas;
- f. pertolongan di jalan raya; dan
- g. Pencarian dan Pertolongan di bangunan runtuh.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan Pelatihan meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. survei;
- c. penyiapan komponen pendukung Pelatihan;
- d. penyusunan dokumen administrasi; dan
- e. seleksi Peserta.

Pasal 5

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi yang akan digunakan untuk Pelatihan.
- (3) Penyiapan komponen pendukung Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan mempersiapkan seluruh komponen yang akan digunakan untuk Pelatihan.
- (4) Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kegiatan penyiapan dokumen administrasi yang harus dilengkapi guna menunjang pelaksanaan Pelatihan.

- (5) Seleksi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan memilih dan/atau menyaring untuk mendapatkan Peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kesehatan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah dari pimpinan instansi/lembaga dan organisasi; dan
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (3) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi kesehatan Peserta sebelum pelaksanaan Pelatihan.
- (4) Pemeriksaan kondisi kesehatan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga medis yang difasilitasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Pelatihan meliputi:

- a. pembukaan;
- b. penyampaian materi;
- c. tes dan evaluasi; dan
- d. penutupan.

Pasal 8

- (1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. penjelasan program Pelatihan; dan
 - b. upacara pembukaan.
- (2) Penjelasan program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh koordinator Instruktur.
- (3) Upacara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan penyelenggaraan;
 - b. pernyataan pembukaan;
 - c. penyematan tanda Peserta; dan
 - d. amanat.

Pasal 9

- (1) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan interaksi belajar mengajar guna mencapai tujuan pengajaran.
- (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materi kelas;
 - b. aplikasi lapangan; dan
 - c. pembinaan fisik.

Pasal 10

- (1) Materi kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas.
- (2) Materi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui metode:
 - a. ceramah interaktif;
 - b. demonstrasi; dan
 - c. praktik.

- (3) Ceramah interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian materi Pelatihan secara lisan.
- (4) Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mendemonstrasikan materi Pelatihan yang diperagakan oleh Instruktur.
- (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Peserta untuk mempraktikkan materi yang telah didemonstrasikan.

Pasal 11

- (1) Aplikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari, didemonstrasikan, dan dipraktikkan untuk diaplikasikan di lapangan.
- (2) Aplikasi lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tahap persiapan.
- (3) Aplikasi lapangan wajib didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan peralatan medis serta fasilitas medis rujukan.
- (4) Aplikasi lapangan terdiri atas teknik penanganan:
 - a. di permukaan air;
 - b. di kedalaman air;
 - c. di gunung dan hutan;
 - d. di ketinggian;
 - e. di ruang terbatas;
 - f. di jalan raya; dan
 - g. di bangunan runtuh.

Pasal 12

Pembinaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran Peserta.

Pasal 13

- (1) Tes dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penilaian Peserta terhadap aspek pencapaian hasil dan indikator hasil belajar setiap mata pelajaran.
- (2) Tes dan evaluasi terhadap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji terhadap aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Peserta.
- (3) Uji terhadap aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 50 (lima puluh) soal pilihan ganda dari keseluruhan materi yang disampaikan.
- (4) Uji terhadap aspek keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan uji terhadap semua materi yang didemonstrasikan dan dipraktikkan.

Pasal 14

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus uji Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) merupakan peserta yang berhasil memperoleh nilai batas kelulusan.
- (2) Nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70 (tujuh puluh).

Pasal 15

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan Sertifikat Pelatihan.
- (2) Dalam hal Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan diberikan Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan.
- (3) Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat mengikuti Pelatihan ditanda tangani oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 16

- (1) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan pengakhiran kegiatan Pelatihan melalui upacara penutupan.

- (2) Upacara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. pernyataan penutupan Pelatihan;
 - c. pelepasan tanda Peserta;
 - d. penyerahan secara simbolis sertifikat Pelatihan; dan
 - e. amanat.

BAB IV TENAGA PELATIHAN

Pasal 17

Tenaga Pelatihan meliputi:

- a. tenaga pelatih; dan
- b. tenaga pengelola Pelatihan.

Pasal 18

- (1) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tenaga yang mendapat tugas memberikan pengajaran kepada Peserta.
- (2) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instruktur; dan
 - b. mentor.
- (3) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun Rencana Pokok Pengajaran (RPP), menyiapkan alat bantu instruksi, dan melaksanakan pengajaran sesuai dengan materi pelajaran.
- (4) Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyusun menu kesamaptaan, melaksanakan kesamaptaan, dan melaksanakan pembimbingan serta pengawasan terhadap Peserta.

- (5) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:
 - a. Instruktur paling sedikit 5 (lima) orang setiap kelas; dan
 - b. mentor paling sedikit 1 (satu) orang setiap kelas.
- (6) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari internal maupun eksternal Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 19

Tenaga pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pelatihan.

BAB V

PESERTA

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelatihan Peserta memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mendapatkan pelayanan akademis, pelayanan kesehatan, permakanan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan, bimbingan, mengikuti tes dan evaluasi serta melaksanakan ibadah;
 - b. mendapatkan perlengkapan sesuai dengan rencana distribusi kebutuhan;
 - c. mendapatkan layanan informasi; dan
 - d. mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama antarsesama Peserta.

- (3) Kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. menaati tata tertib Pelatihan;
 - b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Instruktur dan/atau mentor;
 - c. mengikuti proses belajar mengajar;
 - d. menghargai sesama Peserta; dan
 - e. menghargai kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Dalam setiap angkatan Pelatihan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) kelas.
- (2) Setiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 50 (lima puluh) Peserta.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Bina Potensi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengamat dari Kantor Pusat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aspek penilaian terhadap kinerja penyelenggara Pelatihan dan tenaga pelatih.
- (4) Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesiapan dan ketersediaan sarana;
 - b. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
 - c. penyiapan fasilitas;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan bahan ajar;
 - e. pelayanan terhadap Peserta dan tenaga pelatih;
 - f. penatausahaan pelaksanaan Pelatihan; dan
 - g. penataan administrasi Pelatihan.

- (5) Pemantauan dan evaluasi tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan evaluasi terhadap tenaga pelatih yang melaksanakan tugas pengajaran, meliputi:
 - a. pencapaian hasil belajar;
 - b. sistematika penyajian;
 - c. penguasaan materi;
 - d. kemampuan menyajikan;
 - e. ketepatan waktu dan kehadiran;
 - f. penggunaan metode dan media;
 - g. kemampuan membangun hubungan dengan Peserta;
 - h. penggunaan bahasa;
 - i. pemberian motivasi kepada Peserta;
 - j. penampilan dan kerapian berpakaian; dan
 - k. kerja sama pelatih.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Anggaran program Pelatihan dibebankan pada anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan yang menyelenggarakan Pelatihan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kurikulum dan silabus Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- (2) Materi Pelatihan disusun dan disajikan dalam bentuk modul.

Pasal 25

Dalam hal terdapat permintaan di luar jenis Pelatihan, maka penyelenggara Pelatihan dapat menyusun kurikulum dan silabus, serta materi Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada kurikulum dan silabus.

Pasal 26

Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan dapat melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO